Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

FERA OKTAVIANI. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Jambi. *Hazardous and Toxic Waste Management in PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Jambi*. Dibimbing oleh HARUKI AGUSTINA.

Kegiatan usaha minyak bumi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Minyak bumi merupakan komoditas utama Indonesia yang digunakan sebagai sumber energi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar industri, energi listrik, dan bahan mentah bagi industri petrokimia. Pertamina adalah salah satu perusahaan yang memproduksi minyak dan mendistribusikan bahan bakar. Dalam kegiatannya seperti penerimaan, penimbunan, serta pendistribusian akan menghasilkan limbah terutama limbah jenis B3 yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara dan pengamatan lapangan. Metode analisis data yang dilakukukan melalui pengamatan dilapangan serta pengecekan *loogbook* dan neraca limbah B3. Analisis data dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Jambi adalah salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor hilir. Perusahaan ini melakukan penerimaan BBM yaitu dexlite, pertalite, pertamax, pertamax turbo, dan biosolar. PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Jambi melaksanakan kegiatan penerimaan, penimbunan, dan pendistribusian bahan bakar yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah B3.

Jenis limbah yang dihasilkan yaitu sludge tangki, majun terkontaminasi, aki bekas, dll. Berdasarkan data pengangkutan pada oktober tahun 2021 jumlah limbah B3 sebanyak 14,172 ton/tahun. Pengelolaan Limbah B3 di FT Jambi meliputi pengemasan, pemberian simbol dan label, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan limbah B3 kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin. Kinerja pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh FT Jambi sebesar 100% yang menunjukan bahwa seluruh limbah B3 sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun terkait pengemasan limbah pada saat pengangkutan limbah B3 terdapat ketidaksesuaian.

Terdapat beberapa saran untuk memperbaiki pengelolaan teknis limbah B3 diantaranya perlu melakukan pengemasan majun terkontaminasi dengan jumbo bag sebelum pengangkutan, memastikan pengemasan, melakukan konsep 3R, dan membuat *general statement*.

Kata kunci : Limbah B3, pengelolaan, PT Pertamina, FT Jambi

© Hak cipta milik IPB University
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
IPB University